



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Yanto Bin Mak Syah
2. Tempat lahir : Pulo Ie
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 07 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Tahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan dengan pertolongan Allah SWT sudah terwujud perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu secara Restorative Justice, semua kesepakatan perdamaian sudah dijalankan dan karena itu Terdakwa yang mengakui telah memukul kepala Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu memohon maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta meminta agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara atau ancaman hukuman lainnya karena permasalahan antara Terdakwa dengan korban sudah diselesaikan secara damai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan karena Terdakwa pada angka 2 (dua) pembelaannya telah mengakui telah memukul kepala korban;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI YANTO Bin MAK SYAH, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan yaitu terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatul Wahyu Bin Bustami dengan cara Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya dan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caesar Fadillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama keluarganya, Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo le lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal dunia yang pada saat itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren Safinatun Naja, Saksi Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengijinkan siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak mendengarkan larangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmatul Wahyu, sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sakit dan pusing di bagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmatul Wahyu tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) hari dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu, ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmatul Wahyu Bin Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Saksi tidak mempunyai persoalan dari awal dengan Terdakwa;
 - Pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mendapat informasi bahwa adik Terdakwa Alm. Ridwandi meninggal dunia sehingga Saksi langsung pergi ke rumah duka di Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
 - Sesampainya di rumah duka Saksi membaca surah Yasin di samping jenazah Alm. Ridwandi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Setelah membaca Yasin Saksi lalu pergi ke luar rumah duka ke belakang pesantren untuk melihat apa yang bisa dikerjakan;
 - Saat berada di belakang pesantren Saksi bertemu dengan murid-murid yang datang menyalami Saksi, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba Saksi datang langsung menyerang Saksi;
 - Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong;
 - Terdakwa memukul Saksi lewat belakang bukan berhadapan-hadapan;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipukul Terdakwa tepatnya di kepala bagian belakang sebelah kanan kurang lebih 2 (dua) kali;
- Setelah dipukul Saksi merasakan pusing dan Saksi mengalami muntah-muntah;
- Saksi muntah ketika Saksi sampai di rumah Saksi dan setelah itu Saksi melaporkan ke pihak berwajib;
- Saksi hanya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Sehari-hari Saksi mengajar di Dayah (Pesantren) milik Adik Terdakwa Alm. Ridwandi yang bertempat di samping rumah keluarga Terdakwa;
- Efek pemukulan tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari yang mengakibatkan Saksi tidak dapat mengajar ngaji pada saat itu;
- Saksi pernah divisum di Rumah Sakit di Ujong Patiha pada hari yang sama dengan kejadian;
- Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 yang menyatakan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan;
- Saksi membenarkan photo kepala Saksi yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Akibat pemukulan tersebut kepala Saksi tidak mengeluarkan darah, melainkan hanya memar saja;
- Setelah dipukul Saksi masih dalam keadaan sadar;
- Belum terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Saksi bersedia memaafkan Terdakwa asal saja Terdakwa melakukan apa yang Saksi syaratkan;
- Saksi pergi sendiri melayat Alm. Ridwandi di rumah duka;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa bertempat tinggal di rumah duka atau tidak setuju Saksi rumah duka merupakan rumah keluarga Terdakwa dan Terdakwa bertempat tinggal di depan pertanian;
- Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa juga sering ngomong-ngomong;
- Saksi sering bertemu dengan Terdakwa ketika mengajar di Dayah (Pesantren);
- Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menyerang Saksi;
- Saksi tidak terlampau akrab dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi bahwa Terdakwa menyerang Saksi karena Terdakwa beranggapan Saksi main dukun untuk mengguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Ridwandi hingga meninggal dunia;
- Tidak terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa sebelum terjadi pemukulan;
- Terdakwa seketika melompat sambil berkata-kata ketika menyerang Saksi;
- Terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa sebelum pemukulan yaitu sekitar 1 (satu) s.d. 2 (minggu) sebelum kejadian saat hendak membawa Alm. Ridwandi ke Rumah Sakit dan ketika itu antara Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pemicu sehingga Terdakwa meyakini Saksi yang mengguna-gunai Adiknya Alm. Ridwandi;
- Saksi tidak mempunyai sentimen pribadi dengan Terdakwa, malah Saksi menganggap Terdakwa sebagai Abang sendiri karena bersama-sama Alm. Ridwandi membesarkan Dayah;
- Saksi tidak habis pikir mengapa Terdakwa sampai emosi seperti itu, mungkin Terdakwa terpengaruh dengan orang yang mengatakan Saksi mengguna-gunai adik Terdakwa;
- Setelah Terdakwa memukul Saksi, teman Terdakwa berkata kepada Saksi "ini walinya, ini walinya";
- Setelah dipukul Saksi diantar ke rumah oleh Teman;
- Keluarga Terdakwa belum menemui korban;
- Saksi merupakan teman dari Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi;
- Saksi diajak oleh Alm. Tengku Ridwandi untuk mengajar di Dayah miliknya;
- Dayah milik Alm. Ridwandi adalah Dayah Safinatun Najah yang terletak di Pulo le samping rumah orang tua Alm. Ridwandi dan Terdakwa;
- Saksi mengajar di sana kurang lebih telah 2,5 (dua setengah tahun);
- Saksi tidak mengetahui kapan Dayah tersebut didirikan, seingat Saksi kira-kira setahun sebelum Saksi mengajar Dayah tersebut sudah berdiri;
- Saksi mengenal Alm. Ridwandi saat Alm. Ridwandi mengajak Saksi untuk mengajar di Dayah, bukan sebelum itu;
- Santri di Dayah tersebut ada setingkat Dinyah atau setingkat TK, dan ada santri setingkat SMP dan SMA;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini di Dayah tersebut sudah ada sekolah formal setingkat SMP dan SMA;
- Saksi mengajar pada tingkat MTSN atau SMP, Saksi mengajarkan kitab kuning;
- Saksi tidak dibayar rutin untuk mengajar di sana karena Saksi bersama Alm. Ridwandi sudah berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang dilakukan santri-santri terhadap Dayah;
- Ketua Dayah adalah Alm. Ridwandi dan bagaimana Dayah tersebut beroperasi Saksi tidak mengetahui;
- Tanah di tempat Dayah tersebut merupakan tanah Ayah Alm. Ridwandi yang telah diwakafkan kepada Alm. Ridwandi;
- Terdakwa tidak mengajar di Dayah tetapi Terdakwa sering terlihat di Dayah apabila terdapat pengerjaan bangunan fisik;
- Dayah kemungkinan mendapat bantuan dari Negara dalam operasionalnya;
- Terdapat beberapa orang yang mengajarkan Al Qur'an di Dayah;
- Guru sekolah dibayar oleh Dayah;
- Terdapat santri setingkat MIN (Madrassah Ibtidaiyyah Negeri) tetapi sekolahnya di luar, sedangkan santri setingkat MTSN (Madrassah Tsanawiiyah Negeri) ada yang sekolah di luar dan ada sekolah di Dayah dan ada pula Santri setingkat MAN (Madrassah Aliyyah Negeri);
- Dayah sudah mempunyai izin resmi untuk menyelenggarakan Pendidikan;
- Total Santri di Dayah lebih dari 100 (seratus) orang;
- Walaupun Saksi mengajar tidak dibayar oleh Alm. Ridwandi tetapi Alm. Ridwandi sering membagi rezekinya kepada Saksi;
- Setahu Saksi Alm. Ridwandi sudah sakit parah, Alm. Ridwandi sering mengeluhkan panas kepada Saksi;
- Alm. Ridwandi sering ke rumah Sakit karena masalah HB;
- Alm. Ridwandi tidak pernah bercerita mempunyai masalah dengan orang lain;
- Setahu Saksi Alm. Ridwandi hanya kurang HB dan Alm. Ridwandi rutin ke Rumah Sakit sebelum Alm. Ridwandi meninggal dunia;
- Pihak yang bertempat tinggal di Dayah hanya Alm. Ridwandi, sedangkan yang bertempat tinggal di Rumah samping Dayah adalah Adik Alm. Ridwandi yang paling bungsu;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mempunyai masalah dengan Adik Alm. Ridwandi yang tinggal di rumah samping Terdakwa;
- Dayah tempat Saksi mengajar milik Alm. Ridwandi merupakan sekolah terpadu dengan bayaran yang terjangkau di bawah bayaran rata-rata Dayah yang ada;
- Bisa jadi Terdakwa beranggapan Saksi mengguna-gunai Alm. Ridwandi karena ingin menguasai Dayah;
- Menurut informasi Dayah tempat Saksi mengajar saat ini dikelola oleh istri Alm. Ridwandi;
- Keluarga Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf;
- Saksi bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mengklarifikasi kepada masyarakat bahwa tuduhan Terdakwa terhadap Saksi sebagai orang yang mengguna-gunai Alm. Ridwandi adalah tidak benar. Hal ini Saksi minta karena tuduhan tersebut telah menimbulkan rasa malu terhadap Saksi;
- Saksi meminta Terdakwa mengakui perbuatannya yang memukul Saksi adalah perbuatan yang tidak benar dan salah
- Klarifikasi Terdakwa kepada masyarakat dan pengakuan bersalah tersebut dilakukan secara tertulis;
- Klarifikasi tersebut ditempel atau dipajang di kantor Keuchik Gampong (Kepala Desa) dan diketahui oleh Keuchik Gampong;
- Saksi tidak menginginkan kompensasi uang atau makanan;
- Saksi berharap agar Terdakwa memikirkan matang-matang sebelum bertindak;
- Saksi meminta pula agar surat klarifikasi dan permintaan maaf tersebut juga ditempel atau dipajang di Dayah Safinatun Najah dan diumumkan saat Sholat Jum'at;
- Saksi meminta Terdakwa membuat pernyataan bahwa tuduhan Terdakwa kepada Saksi adalah tidak benar dan diumumkan atau ditempel di Dayah Safinatun Najah;
- Pada sholat jumat surat pernyataan Terdakwa tersebut dibacakan di Masjid Baitul Taqwa Pulo le;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ibnu Affan Bim Alm. Hasyem Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu adalah menyangkut pemukulan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB di Pesantren Safinatun Naja yang berada di Desa Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Saat orang melayat di kediaman Saudara Alm. Tgk. Ridwandi tiba-tiba Terdakwa berdiri dan memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Saksi Rahmatul Wahyu;
- Saksi tidak melihat bagian mana lagi Saksi Rahmatul Wahyu dipukul oleh Terdakwa;
- Sebelum pemukulan tidak terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu;
- Saksi ikut meleraikan setelah Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Saksi tidak melihat apakah Saksi Rahmatul Wahyu mengalami memar atau luka;
- Pada Berita Acara Penyidikan Nomor 11 Saksi membenarkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Saksi menghampiri Saksi Rahmatul Wahyu setelah dipukul Terdakwa dengan mengatakan kamu jangan ribut-ribut di sini;
- Saksi tidak mengetahui persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu;
- Saksi tidak ada bertanya dengan Terdakwa mengapa sampai memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Korban dalam keadaan sadar setelah dipukul dan Saksi tidak berusaha membalas serta Saksi tidak juga menahan pukulan Terdakwa;
- Saksi langsung di bawa ke luar setelah dipukul Terdakwa;
- Saksi tidak melihat apakah Terdakwa masih mengejar korban atau tidak setelah pemukulan yang dilakukannya;
- Saksi Rahmatul Wahyu kemudian di bawa pergi oleh Jhoni dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahmatul Wahyu pergi ke rumah sakit atau tidak;
- Saat kejadian sudah terdapat banyak orang dan Saksi berjarak antara 3 s.d. 4 Meter dari Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu ketika terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Hubungan antara Terdakwa dengan Alm Tengku Ridwandi adalah Kakak beradik yaitu Alm Tengku Ridwandi merupakan adik kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara Rahmatul Wahyu dengan Alm Tengku Ridwandi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahmatul Wahyu sering berkunjung ke tempat Alm Tengku Ridwandi;
- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu lebih dari satu kali, Terdakwa memukul pada bagian samping sebelah kanan kepala Terdakwa;
- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu dari belakang;
- Saksi tidak dapat memastikan pemukulan yang ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) karena Saksi hanya melihat 1 (satu) kali pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengenal Saksi Rahmatul Wahyu;
- Rumah Saksi dengan lokasi kejadian di Dayah Safinatun Najjah berjarak 1 (satu) km;
- Terdakwa tidak berteriak atau ngomong-ngomong sebelum memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Setelah pemukulan Terdakwa berkata-kata bahwa dirinya tidak mau melihat Saksi Rahmatul Wahyu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan tidak benar Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu dari belakang tetapi Terdakwa memukul dari depan yang mengenai kepala Saksi Rahmatul Wahyu sebelah kanan di bawah telinga. Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali;

3. Saksi **Jhonni Saputra Bin Alm. M. Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan orang yang membawa pulang Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dari rumah duka Alm Tengku Ridwandi dengan menggunakan sepeda motor; sekitar pukul 08.00 WIB hari Senin yang tanggal dan bulannya Saksi lupa tetapi masih tahun 2021;
- Rumah duka Alm Tengku Ridwandi tersebut berada di Lingkungan Pesantren (Dayah) di Gampong Pulo Ie;
- Saat diperjalanan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu bertanya kepada Saksi apa salahnya;
- Atas pertanyaan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut Saksi menyatakan tidak tahu dan Saksi mengatakan agar Saksi Tengku Rahmatul Wahyu untuk introspeksi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Tengku Wahyu;
- Kejadian antara Terdakwa dengan Saksi terjadi pada hari Senin sekitar pukul 08.00 WIB hari yang tanggal dan bulannya Saksi lupa tetapi masih tahun 2021 saat melayat Alm Tengku Ridwandi di Lingkungan Pesantren (Dayah) di Gampong Pulo le;
- Ketika sampai di Rumah Saksi Tengku Wahyu menggosok kepalanya dengan menggunakan balsam.
- Saksi mengantar Tengku Rahmatul Wahyu sampai ke rumahnya menggunakan motor Tengku Rahmatul Wahyu;
- Saksi dengan Tengkur Rahmatul Wahyu tidak mampir ke toko obat atau Puskesmas, tetapi langsung balik ke rumahnya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hasyimi Bin Alm. T Nasrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Sekretaris Desa (Sekdes) Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Gampong Terdakwa;
- Saat kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Saksi tidak berada di rumah duka Alm. Tengku Ridwandi melainkan di rumah Saksi di Gampong yang sama;
- Saksi tidak berada di rumah duka saat kejadian karena Saksi sudah berjaga di rumah duka sejak malam harinya hingga hari senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 07.00 WIB;
- Saat siang harinya Saksi mendengar berita terdapat keributan di rumah duka dan setelah itu Saksi menanyakannya kepada Kadus mengenai keributan tersebut;
- Menurut Kadus bahwa Terdakwa memukul Tengku Rahmatul Wahyu yang sebab musababnya tidak diketahui;
- Pada malam Sabtu tanggal 12 Juni 2021 Saksi ditelpon oleh Keuchik dari Ujong Patiha yang menanyakan tentang pemukulan yang menimpa warganya yang dipukul warga Saksi;
- Keesokan harinya aparaturnya Gampong Pulo le melakukan rapat untuk menindak lanjuti permasalahan antara Terdakwa dengan Tengku Rahmatul Wahyu dan setelah itu Saksi bersama aparaturnya Gampong pergi untuk menjumpai Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama aparat Gampong Pulo le sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan Keluarga Tengku Wahyu, tetapi jawaban dari Keuchik Ujong Patiha bahwa belum ada kabar dari Keluarga Tengku Rahmatul Wahyu;
- Pihak keluarga Terdakwa menemui Saksi meminta agar ditempuh upaya damai dan atas hal itu Tengku Wahyu meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan bersalah dan memohon maaf;
- Surat pernyataan bersalah dan permohonan maaf tersebut diminta Saksi Tengku Rahmatul Wahyu agar ditempel di Dayah Safinatun Najah dan dibacakan pada saat khutbah Jumat;
- Sampai saat ini belum tercapai dan karena itu perkara ini diselesaikan melalui kepolisian;
- Pihak Keuchik mengupayakan perdamaian karena adanya inisiatif dari keluarga Terdakwa yaitu adik beradik Terdakwa termasuk istri Terdakwa;
- Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk mengupayakan perdamaian tepatnya setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;
- Dari tanggal 07 Juni 2021 hingga tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun aparat Gampong untuk mengupayakan perdamaian, tetapi adik beradik Terdakwa beserta istrinya ada meminta aparat Gampong untuk mendamaikan persoalan Terdakwa dengan Tengku Rahmatul Wahyu;
- Sejak pemukulan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada di Gampong mengurus kenduri Alm Adiknya Tengku Ridwandi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong Alue Kambuk tempat Saksi Rahmatul Wahyu berdomisili;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Tengku Wahyu;
- Saksi hanya mendapat cerita dari Tengku Wahyu bahwa dirinya telah dipukul di daerah Pulo le dan Tengku Wahyu meminta Saksi untuk menemaninya ke Polres;
- Sekitar jam 11 malam ketika Saksi pulang dari Majelis Taklim, Saksi dihubungi oleh Ayah Tengku Wahyorang tua Terdakwa yang menyatakan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang dari Pulo le datang untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan Tengku Wahyu;

- Menurut Ayah Tengku Wahyu pemukulan tersebut terkait adanya tuduhan kepada Tengku Wahyu;
- Aparat Desa Pulo le pernah mendatangi kantor Saksi tetapi pada saat itu Saksi tidak ada di tempat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Saksi sebagai keuchik di tempat Tengku Rahmatul Wahyu bersedia untuk mendamaikan antara Tengku Rahmatul Wahyu dengan Terdakwa;
- Baik Saksi Tengku Rahmatul Wahyu maupun keluarganya menyatakan apabila Terdakwa sudah memenuhi apa yang disyaratkan maka Saksi Rahmatul Wahyu beserta keluarga tidak memperlmasalahkannya lagi;
- Keluarga Terdakwa, aparat Gampong Alu Kambuk dan Saksi Rahmatul Wahyu akan melakukan upacara Peusijeuk apabila terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Caesar Fadillah, dokter pada RSUD Sultan Iskandar Muda, dengan kesimpulan bahwa terhadap pemeriksaan tubuh bagian luar tubuh Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan (+), diduga diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena menyangkut perkara pemukulan;
- Pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rahmatul Wahyu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di pekarangan Rumah Adik Terdakwa di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu yang sedang melayat Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu;
- Terdakwa memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukulan pertama Terdakwa mengenai kepala bagian depan di atas pelipis Saksi Rahmatul Wahyu, pukulan kedua dan ketiga mengenai kepala bagian belakang Saksi Rahmatul Wahyu tepatnya di bawah telinga;
- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu karena Terdakwa merasa geram kepada Saksi Rahmatul Wahyu yang senantiasa berkunjung ke Rumah Sakit menjenguk Adik Saksi Alm Tengku Ridwandi yang pada saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Iskandar Muda;
- Terdakwa geram karena walaupun Saksi Rahmatul Wahyu sudah dilarang untuk menjenguk Adik Terdakwa, tetapi Saksi Rahmatul Wahyu masih tetap menjenguki Adik Terdakwa;
- Saksi Tengku Rahmatul Wahyu merupakan sahabat Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi;
- Kepala Saksi Rahmatul Wahyu tidak mengalami luka setelah Terdakwa pukul;
- Saksi Rahmatul Wahyu sama sekali tidak melawan ketika Terdakwa memukulnya;
- Saksi Rahmatul langsung pulang setelah dipukul Terdakwa;
- Sudah terjadi perdamaian antara Saksi Rahmatul Wahyu dengan Terdakwa yang melibatkan keluarga Terdakwa dan tokoh masyarakat Gampong Saksi dan Gampong Saksi Rahmatul Wahyu;
- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu baru dapat terwujud pada tanggal 28 September 2021;
- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021
- Sebagai syarat perdamaian Saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 baik dalam bentuk tulisan tangan maupun ketikannya;
- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu tersebut diperantarai oleh Aparatur Desa Terdakwa dan aparat Desa Saksi Rahmatul Wahyu;
- Terdakwa ingin dibebaskan dari tahanan;
- Saksi membenarkan surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa mengaku bersalah karena sudah menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021
- Sebagai syarat perdamaian Saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 baik dalam bentuk tulisan tangan maupun ketikannya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sakitnya Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perdamaian antara Edi Yanto Bin Maksyah AB dengan Rahmatul Wahyu Bin Bustami B, tanggal 28 September 2021 tentang perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang bersepakat:
 - a. Saksi Rahmatul Wahyu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tuduhan Terdakwa kepada Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab sakitnya Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi adalah tidak benar dan bukan karena Saksi Rahmatul Wahyu. Surat pernyataan tersebut ditempel di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid pada hari Jum'at sebelum khutbah berlangsung dengan dibuatkan videonya sebagai bukti di Pengadilan;
 - b. Terdakwa telah memenuhi permintaan Saksi Rahmatul Wahyu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 yaitu ditempelkan di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid Baitul Taqwa Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
 - c. Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu bersedia untuk tidak saling tuntutan menuntut suatu apapun lagi dikemudian hari setelah perdamaian ini ditandatangani kedua belah pihak;
 - d. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar perdamaian ini dikemudian hari, Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;
 - e. Terdakwa membuat surat perdamaian ini dengan tidak merasa dendam sedikitpun dan menjadi saudara Saksi Rahmatul Wahyu sampai akhirat;
2. Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 tentang pernyataan Terdakwa menyangkut pemukulan yang dilakukannya kepada Saksi Rahmatul Wahyu yaitu:
 - a. Bahwa dengan ini saya mengaku bersalah telah menuduh Tgk. Rahmatul Wahyu penyebabnya jatuh sakit almarhum adik kandung saya Tgk. Ridwandi;
 - b. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Tgk. Rahmatul Wahyu menyangkut tuduhan dan pemukulan yang saya lakukan terhadap Tgk. Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 di Dayah Safinatun Naja Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak mengulangi lagi hal-hal tersebut dikemudian hari, baik kepada saudara Tgk. Rahmatul Wahyu maupun terhadap orang lain;
3. Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 tulis tangan tentang pernyataan Terdakwa menyangkut pemukulan yang dilakukannya kepada Saksi Rahmatul Wahyu yaitu:
- a. Bahwa dengan ini saya mengaku bersalah telah menuduh Tgk. Rahmatul Wahyu penyebabnya jatuh sakit almarhum adik kandung saya Tgk. Ridwandi;
- b. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Tgk. Rahmatul Wahyu menyangkut tuduhan dan pemukulan yang saya lakukan terhadap Tgk. Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 di Dayah Safinatun Naja Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan;
- c. Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak mengulangi lagi hal-hal tersebut dikemudian hari, baik kepada saudara Tgk. Rahmatul Wahyu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 diadakan **PROSESI ADAT PEUSIJEUK** yang dihadiri oleh Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Saksi Hasyimi Bin Alm. T Nasrudin selaku Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat Pulo le sebagai tempat kediaman Terdakwa, Saksi Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam selaku Keuchik Gampong Alue Kambuk yang mewakili masyarakat Alue Kambuk sebagai tempat kediaman Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu, dan disaksikan pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. Di dalam PEUSIJEUK tersebut Terdakwa dengan korban dipersatukan lagi sebagai Saudara, dan kegoncangan yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa dipulihkan kembali. Keluarga Terdakwa membawa makanan khas PEUSIJEUK untuk dipersembahkan kepada Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sebagai tanda penyesalan dan permohonan maaf dari keluarga Terdakwa, dan selain itu pula keluarga korban memberikan uang kepada Saksi Korban Rahmatul Wahyu, akan tetapi Saksi Rahmatul Wahyu tidak bersedia menerimanya dengan menyatakan bahwa bukanlah uang yang dicari olehnya, melainkan permintaan maaf yang tulus serta pemulihan nama baiknya yang sudah tercemar di kalangan Dayah (Pesantren Safinatun Naja). Atas penolakan tersebut, Majelis meminta keluarga korban yang diwakili oleh Sekretaris Desa Pulo le untuk menyerahkan uang tersebut kepada Keuchik

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu agar diberikan kepada keluarga Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan jika keluarga Saksi Korban juga menolak maka uang tersebut digunakan untuk kepentingan Gampong Alue Kambuk. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Bapak Ngatemin, S.H., M.H., memberikan pesan agar perdamaian yang sudah diresmikan dengan prosesi adat Peusijeuk ini dapat menyatukan kembali antara Terdakwa dengan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu dan dari perkara ini dapat diambil hikmah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Tengku Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB melayat ke Rumah Duka Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi di Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Setelah membaca surah Yasin sebanyak 3 (tiga) kali dan mendoakan Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi kemudian Saksi Tengku Rahmatul Wahyu beranjak ke Dayah (Pesantren) Safinatun Najah yang berada di belakang Rumah Duka;
- Saat Saksi Tengku Rahmatul Wahyu disalami Santri-santrinya di Dayah Safinatun Najah tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi Tengku Rahmatul Wahyu menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pukulan pertama Terdakwa mengenai kepala bagian depan di atas pelipis Saksi Rahmatul Wahyu, pukulan kedua dan ketiga mengenai kepala bagian belakang Saksi Rahmatul Wahyu tepatnya di bawah telinga;
- Pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala Saksi Rahmatul Wahyu mengalami luka memar dan kemerahan di sekitar lehernya;
- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu karena Saksi Tengku Rahmatul Wahyu masih saja mengunjungi Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi di rawat di Rumah Sakit walaupun sudah dilarang oleh keluarga Terdakwa, dan Terdakwa juga merasa Saksi Rahmatul Wahyu sudah mengguna-gunai Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;
- Saksi Rahmatul Wahyu bersedia berdamai dan memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan sudah bersalah karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan menempelkan surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safinatun Najah serta mengumumkan surat tersebut di Masjid Baitul Taqwa saat sholat Jum'at;

- Saksi Rahmatul Wahyu tidak meminta dan tidak bersedia menerima uang dari Terdakwa, keluarganya maupun orang lain sebagai syarat perdamaian, Saksi Rahmatul Wahyu hanya menginginkan pernyataan bersalah dari Terdakwa yang menuduhnya sebagai penyebab jatuh sakit Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;
- Terdakwa sudah melaksanakan syarat perdamaian yang ditentukan oleh Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dengan membuat 2 (dua) buah surat pernyataan ketikan dan tulis tangan tanggal 17 September 2021 yang isinya Terdakwa memintaa maaf kepada Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dan keluarganya karena bersalah telah menuduh Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan Surat Pernyataan tersebut sudah ditempel di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta dibacakan sebelum Khutbah Jumat di Masjid Baitul Taqwa dan ditempel di Kantor Keuchik Pulo le;
- Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sudah sepakat berdamai dan tidak saling menuntut atas kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;
- Sudah dilakukan prosesi adat Peusijeuk dalam rangka adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dengan melibatkan Tokoh masyarakat Gampong Pulo le tempat kediaman Terdakwa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Pulo le dan Tokoh masyarakat Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Keuchik Gampong Alue Kambuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, bandingkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengartikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat). Kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit yang bersifat fisik ini dalam literasi criminal justice dikenal sebagai Assault yang berarti *An Intentional attempt of threat to physically injure another* atau sebuah kesengajaan untuk menyakiti fisik orang lain (James A Inciardi, *Criminal Justice*, Third Edition, halaman 77);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan opzet sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "Abortus Arrest", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rahmatul Wahyu, Saksi Ibnu Affan dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 saat Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sedang melayat adik Terdakwa Alm.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkur Ridwandi di sekitar halaman Dayah Safinatun Najah di Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa menghampiri Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke bagian kepala Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa kepalan tangan kanan Terdakwa yang diayunkan ke bagian kepala Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut satu kali mengenai kepala bagian depan dan dua kali mengenai kepala bagian belakang dan perbuatan ini di dalam masyarakat dikenal sebagai pemukulan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu mengalami memar-memar di bagian kepalanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan demikian jelaslah Terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Ibnu Affan yang bersama warga lainnya meleraikan Terdakwa supaya tidak lagi memukul Saksi Tengku Rahmatul Wahyu, sebab tidaklah penting bagi Saksi Ibnu Affan dan warga untuk meleraikan Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau bahaya bagi Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana dalam bentuk apapun dengan alasan persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sudah diselesaikan melalui Restoratif justice. Dalam pembelaannya Terdakwa juga mengemukakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang disyaratkan Saksi Korban untuk membuat surat pernyataan tentang permohonan maaf Terdakwa karena telah salah menuduh Saksi korban sebagai pihak yang menguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia, yang mana surat pernyataan tersebut telah dipajang di Dayah Safinatun Najah dan diumumkan pada sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa Pulo le;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang menuntut Terdakwa dengan 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam Disertasinya “Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009, Eva Achjani Zulfa mengartikan Keadilan Restoratif sebagai suatu model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mengemuka dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sama dengan pengertian yang diberikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengartikan keadilan restorasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif dalam tataran bangsa-bangsa diperkenalkan oleh Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10-17 April 2000, yang menyadari pendekatan restoratif bertujuan untuk memberantas kejahatan dan mengedapankan pemulihan tidak hanya bagi korban tetapi juga pemulihan bagi pelaku dan masyarakat yang terkena dampak darinya *“Aware of the promise of restorative approaches to justice that aim to reduce crime”*. Penekanan dari konsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dan kepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) guna memulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab itu Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) mengartikan keadilan restoratif sebagai *“any process in which the victim, the offender and/or any other individuals or community members affected by a crime actively participate together in the resolution of matters arising from the crime, often with the help of a fair and impartial third party. Examples of restorative process include mediation, conferencing and sentencing circles* (Setiap proses yang melibatkan korban, pelaku, dan atau pihak lain yang dipengaruhi oleh tindak pidana, secara bersama berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



permasalahan yang timbul akibat tindak pidana, dan biasanya dibantu oleh pihak lain yang tidak berpihak. Contohnya seperti melakukan mediasi, pertemuan dan seputar pemberian sanksi);

Menimbang, bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu kritikan terhadap paradigma penyelesaian perkara pidana “Hukum Pelaku Habis Perkara”, yang seringkali kurang akomodatif terhadap kepentingan dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan;

Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah Majelis kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung secara progressif menerbitkan aturan menyangkut keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12 menjabarkan tentang mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menyangkut keadilan restoratif di atas tampaknya saat ini sudah terjadi perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana, yang mulanya hanya menggedepankan nestapa dan pembalasan (Retributif) menjadi akomodatif terhadap keadilan pemulihan semua pihak (Restoratif). Aparatur penegak hukum tidak semata-mata berperan seperti seorang jagal dengan logika penghukumannya, tetapi lebih dari itu Aparat Penegak hukum berfungsi sebagai Mediator dan Katalisator untuk mencari titik temu kepentingan-kepentingan orang-orang yang terlibat dalam peradilan guna menemukan formulasi penyelesaian perkara yang dapat diterima semua pihak yaitu korban terpulihkan, pelaku menyadari kesalahannya dan masyarakat menjadi tenang serta Negara diuntungkan. Dalam paradigma Restorative Justice bahwa arti tindak pidana lebih kepada “serangan” terhadap individu dan komunitas, ketimbang “serangan” terhadap aturan hukum negara yang bersifat abstrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pengaturan tentang keadilan restoratif sebagaimana yang sudah Majelis utarakan sebelumnya bahwa pihak Kepolisian dan Kejaksaan sudah melangkah lebih jauh dengan mengecualikannya terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai dimensi “Extra Ordinary Crime”. Hal ini berbeda dengan kebijakan Mahkamah Agung yang baru secara terang-terangan menyebutkan keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap 4 (empat) perkara yaitu menyangkut Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Tindak Pidana Ringan dan Penyalahgunaan Narkotika. Bahkan berdasarkan peraturan tersebut Kepolisian dan Kejaksaan berani menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara yang sudah diselesaikan melalui keadilan restoratif, padahal hal tersebut sama sekali tidak disebut pada Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai dasar penerbitan SP3 dan SKP2 tersebut;

Menimbang, bahwa bagi umat Islam konsep keadilan restoratif telah berlaku dan telah dipraktekkan dari belasan abad lalu, yang bermula dari turunya Surah Al Baqarah 178 dan Surah An Nisa 92. Surah Al Baqarah 178 dan An Nisa menganjurkan kaum muslimin yang menjadi korban untuk memberi maaf kepada pelaku dan pelaku diwajibkan untuk membayar diat (kompensasi kepada korban atau keluarganya) *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”*. Sama halnya dengan Surah Al Baqarah 178 tersebut, Surah An Nisa 92 juga mengandung nilai-nilai keadilan restoratif: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.*

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Dengan demikian jelaslah sebenarnya konsep keadilan restoratif ini bukan barang baru tetapi sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin sejak berabad-abad yang lalu, khususnya di kalangan kaum muslimin yang menjadikan jarimah (hukum pidana Islam) sebagai pegangannya;

Menimbang, bahwa agar tidak salah memahami keadilan restoratif Majelis perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restorative tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan kepada sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, masyarakat. Oleh karena itulah berdasarkan konsep keadilan restorative ini, pidana ditempatkan sebagai Ultimum Remedium "The Last Resort" yang digunakan apabila sanksi-sanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasi pentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkan keadilannya (*victim justice*), pelaku terhindar dari stigma atau label negatif sebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf atas kesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (*force*) oleh lembaga peradilan, kerusakan masyarakat akibat tindak pidana terpulihkan, sampai dengan justifikasi pragmatis seperti mengurangi beban pengadilan dalam menangani perkara, menanggulangi berlebarnya warga binaan di Lembaga pemasyarakatan (*over crowded*) sampai dengan penghematan anggaran negara dalam menjalankan sistem peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini walaupun tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan keadilan restoratif, Majelis berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tercantum pada Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam Undang-Undang Majelis berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai Hakim taklik buta dengan Undang-Undang tanpa memperhatikan “*sense of justice*” yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks menjalankan fungsi peradilan untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat perbedaan prinsipil antara menegakkan hukum dalam arti sempit dengan menegakkan hukum dalam arti luas. Menegakkan hukum dalam arti sempit berarti menegakkan Undang-Undang. Apa yang dikatakan Undang-Undang itulah hukumnya, meminjam istilah yang digunakan Montesquieu “*La judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*”, Hakim tidak ubahnya sebagai corong Undang-Undang. Berbeda dengan menegakkan hukum dalam arti luas yang berarti Hakim tidak hanya selalu mengacu kepada Undang-Undang, tetapi juga mengakui eksistensi nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sebagai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) menjadi berkembang yaitu tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti sempit, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*). Menurut Moeljatno tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Terkait hal itu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 dan Putusan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan praktik peradilan tersebut, jelaslah konsepsi penegakkan hukum di Indonesia adalah penegakkan hukum yang tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang tetapi juga akomodatif terhadap nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat. Terhadap hal ini Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat keadilan di luar Undang-Undang "*Übergezetts liches recht*". Dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restoratif selain perkara yang menyangkut peradilan anak, Majelis berkeyakinan hal itu dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak pula bertentangan dengan Pancasila;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau Sistem peradilan pidana anak bermuara pada penetapan diversi yang mengalihkan proses peradilan ke luar proses peradilan, bagaimana dengan muara dari keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan sistem peradilan anak dengan menerbitkan penetapan Diversi bagi perkara yang dapat diselesaikan sebelum dakwaan dibacakan ataukah tetap mengikuti proses hukum acara sampai dengan penjatuhan putusan. Terhadap hal ini Majelis berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan pertimbangan di dalam putusan;

Menimbang, bahwa menyangkut maaf dan memaafkan ini Majelis hendak mengutip kisah Khalifah Umar Bin Khattab Ra bersama 3 (tiga) orang pemuda. Salah satu pemuda telah membunuh Ayah dari 2 (dua) pemuda yang lain. Ketika akan dilakukan Qisash, pemuda yang membunuh itu meminta penangguhan eksekusi selama 3 (tiga) hari sebab Ia hendak melunasi hutang-hutangnya. Atas permintaan itu, Khalifah Umar Ra meminta jaminan kepadanya, akan tetapi karena pemuda tersebut tidak memiliki orang yang hendak menjaminnya, maka salah seorang sahabat Salman Alfarisi Ra mengajukan diri sebagai penjaminnya. Setelah hampir lewat waktu 3 (tiga) hari yang ditentukan,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda tersebut tidak kunjung datang sehingga Salma Alfarisi Ra terpaksa harus menggantikannya. Saat Salman hendak dipancung, barulah pemuda tersebut datang dengan tergesa-gesa dan mengatakan kepada Khalifah Umar Ra bahwa dirinya datang hampir telat karena terdapat urusan penting yang tidak dapat dihindari dan Unta tunggangannya sekarat di gurun. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepadanya “Mengapa engkau bersusah payah kembali, padahal bisa kabur dan kami tidak mengenalmu?”, yang dijawab “Karena saya takut ada orang yang mengatakan bahwa dikalangan Muslimin tidak ada lagi orang yang menepati janji”. Selanjutnya Umar Ra bertanya kepada Salman Alfarisi Ra mengapa menolongnya dan dijawab oleh Salman Ra “karena takut ada yang mengatakan tidak ada lagi dikalangan muslimin orang yang saling percaya (khusnudzon)”. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut dan Salman Alfarizi RA, lantas menjadikan kedua Pemuda yang mengadukan terbunuhnya Ayahnya tersebut memberi maaf sehingga Qishash dibatalkan. Berdasarkan kisah ini jelaslah pemaafan terhadap orang yang bersalah sebagaimana surah Al Baqarah 178 dan An Nisa 92 dapat dilakukan pada tahap apapun dan bahkan sesaat sebelum Algojo melakukan Qishash;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kisah Khalifah Umar bin Khattab Ra tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka tidaklah menjadi soal pada tahapan apa keadilan restoratif dapat dilakukan. Apakah sebelum dakwaan dibacakan seperti peradilan anak ataukah setelah pemeriksaan dilakukan, sebab hal yang paling utama adalah mencari penyelesaian sebaik mungkin dengan memenuhi kepentingan dan hak dari korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun yang bukan. Dalam perkara pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa izin, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 menjadikan alasan perdamaian sebagai alasan yang meringankan, sementara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 menjadikannya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan Terdakwa telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi secara adat, dan pada putusan Nomor 2127K/Pid/2001 Mahkamah Agung dalam perkara kecelakaan lalu lintas menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghapus pidana. Jauh sebelum ketiga putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur melalui putusan Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA sudah menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan penghapus pidana. Menurut putusan tersebut walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa motif Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah mengguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia dengan indikasi Saksi korban acap kali datang menjenguk Adik Terdakwa tersebut sekalipun dilarang, sehingga hal itu semakin menimbulkan kecurigaan Terdakwa bahwa memang benar Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu mengguna-gunai Adik Terdakwa sampai meninggal dunia

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa tuduhannya tersebut sama sekali tidak beralasan karena Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu merupakan sahabat dekat Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi yang dimintanya untuk membantu mengajar dan membesarkan Dayah (Pesantren) Safinatun Najah. Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu diminta mengajar di sana karena selain menguasai kitab-kitab, Saksi korban juga menguasai Bahasa Arab yang sangat dibutuhkan di Dayah Safinatun Najah. Menyangkut Tindakan Saksi Korban yang tetap saja menjenguk Adik Saksi Alm. Tengku Ridwandi selama dirawat di Rumah Sakit sekalipun sudah dilarang oleh keluarga Terdakwa, Majelis mengemukakan hal itu merupakan wujud kecintaan Saksi Korban dengan Alm. Tengku Ridwandi sebagai sesama Tengku "Tokoh Agama" dan pengasuh Dayah Safinatun Najah yang memiliki hubungan emosional sangat dekat, bukan dalam rangka untuk memastikan guna-gunanya berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberi penjelasan tersebut dan dibantu oleh Penuntut Umum akhirnya Terdakwa menyadari kesalahannya, sehingga Majelis langsung memfasilitasi Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu untuk mencari penyelesaian terbaik dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Tengku Rahmatul Wahyu bersedia untuk memaafkan Terdakwa dan mengakhiri perselisihannya dengan Terdakwa asalkan Terdakwa membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan bersalah karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit sampai meninggal dunia, dan memajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta membacakannya pada Sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa. Dalam hal ini Saksi Rahmatul Wahyu sama sekali tidak meminta dan tidak bersedia menerima uang dari Terdakwa, keluarganya maupun orang lain sebagai syarat perdamaian. Saksi Rahmatul Wahyu hanya menginginkan pernyataan bersalah dari Terdakwa karena sudah menuduhnya sebagai penyebab sakitnya Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa persyaratan yang dikemukakan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu tersebut disetujui Terdakwa sehingga pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa membuat 2 (dua) buah surat pernyataan ketikan dan tulis tangan yang isinya Terdakwa memintaa maaf kepada Saksi Tengku Rahmatul Wahyu atas kesalahannya yang telah menuduh Saksi Tengku Rahmatul Wahyu mengguna-gunai Adiknya Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melibatkan keluarga Terdakwa serta tokoh masyarakat di tempat kediaman Terdakwa, Surat Pernyataan permintaan maaf tersebut dipajang di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah dan dibacakan pula pada sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menunaikan segala syarat yang ditetapkan oleh Saksi Korban maka diadakanlah perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tertuang pada Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021 dengan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat/ perangkat Keuchik Gampong baik dari tempat kediaman Terdakwa yang juga tempat kejadian perkara maupun tempat kediaman Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu. Dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa dan korban bersepakat untuk tidak saling menuntut dan melepaskan dendam sampai akhirat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 diadakan **PROSESI ADAT PEUSIJEUK** yang dihadiri oleh Saksi Korban Rahmatul Wahyu selaku korban, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Hasyimi Bin Alm. T Nasrudin selaku Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat Pulo le tempat kediaman Terdakwa, Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam selaku Keuchik Gampong Alue Kambuk yang mewakili masyarakat Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan disaksikan pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. Peusijeuk ini merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk "Mendinginkan" sesuatu, dalam hal ini Peusijeuk yang dilakukan adalah Pesiejeuk Meulangga sebagai

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanda berakhirnya pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu (vide Chaerol Riezal dkk, *Konstruksi Makna Peusijeuk Dalam Budaya Aceh*, Jurnal Antropologi “Isu-isu Sosial Budaya, Desember 2018, Vol 20 (2), halaman 145-155)

Menimbang, bahwa dari PEUSIJEUK tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu kembali terjalin bahkan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu menyatakan bahwa dirinya dengan Terdakwa adalah Saudara dunia akhirat. Tidak hanya hubungan Terdakwa dan Saksi Korban beserta keluarga mereka yang terpulihkan, prosesi adat PEUSIJEUK ini juga menjadi pertanda resmi berakhirnya permasalahan antara Gampong Terdakwa dengan Gampong Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa dalam prosesi adat Peusijeuk yang terjadi di dalam persidangan ini Keluarga Terdakwa membawa makanan khas Peusijeuk untuk dipersembahkan kepada Saksi Korban Rahmatul Wahyu sebagai tanda penyesalan dan permohonan maaf dari keluarga Terdakwa. Disamping itu pula keluarga korban memberikan uang kepada Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu, akan tetapi Saksi Rahmatul Wahyu tidak bersedia menerimanya dengan menyatakan bahwa bukanlah uang yang dicari olehnya, melainkan permintaan maaf yang tulus serta pemulihan nama baik karena Namanya sudah tercemar di kalangan Dayah (Pesantren) Safinatun Najah akibat tuduhan Terdakwa yang menuduhnya mengguna-gunai Alm Tengku Ridwani;

Menimbang, bahwa penolakan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu untuk menerima pemberian uang dari keluarga Terdakwa ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa keadilan restoratif hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai “The Have” karena mampu membayar sejumlah uang kepada korban ataupun masyarakat, sementara bagi Terdakwa yang miskin “The Poor” tidak mampu melakukannya. Buktinya dalam perkara ini Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu sama sekali tidak meminta dan tidak pula mau menerima uang dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat yang menyatakan hanya bagi Terdakwa berkemampuan saja dapat melakukan keadilan restoratif tersebut muncul dari kegagalan pemahaman mengenai makna keadilan restoratif itu sendiri dengan membatasinya pada keadilan restitutif. Dimensi keadilan restoratif mempunyai jangkauan lebih luas dari sekedar bayar membayar atau ganti kerugian korban saja sebagaimana keadilan restitutif, melainkan juga melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima semua pihak tanpa harus mensyaratkan adanya bayar membayar;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas penolakan penerimaan uang tersebut, Majelis secara *ex officio* meminta keluarga korban yang diwakili oleh Sekretaris Desa Pulo le menyerahkan uang tersebut kepada Keuchik Gampong Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu untuk diberikan kepada keluarga Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan jika keluarga Saksi Korban juga menolaknya maka uang tersebut digunakan untuk kepentingan Gampong. Di dalam prosesi Adat Peusijeuk ini Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Bapak Ngatemin, S.H., M.H., memberikan pesan agar perdamaian yang sudah diresmikan dengan prosesi adat Peusijeuk ini dapat menyatukan kembali antara Terdakwa dengan Saksi korban Rahmatul Wahyu dan dari perkara ini dapat diambil hikmahnya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban yang melibatkan keluarga beserta tokoh-tokoh Adat/ masyarakat kedua belah pihak dan diresmikan melalui prosesi adat Peusijeuk tersebut adalah penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini Saksi korban mendapatkan apa yang diinginkannya, Terdakwa menginsyafi kesalahannya, kegoncangan masyarakat teratasi dan bahkan melalui prosesi adat Peusijeuk tersebut Terdakwa dengan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu kembali dipersaudarakan. Perdamaian ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al Hujurat ayat 9 *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*;

Menimbang, bahwa mengenai relasi antara adat dengan agama pada masyarakat Aceh dikenal ungkapan *“Hukom ngon Adat Hanjeut cre Lagee zat Ngon Sifeut”*, yang berarti adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya. Oleh karena itu masyarakat Aceh selaku pemeluk Islam yang memiliki adat istiadat yang sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya bahwa meminta maaf dan memaafkan yang diresmikan menggunakan prosesi adat Peusijeuk merupakan penyelesaian sengketa yang adi luhur, karena bukan saja hal itu mengakhiri pertikaian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban dan memulihkan kembali kegoncangan di masyarakat, tetapi juga Peusijeuk tersebut merupakan Mitsaqan Ghalidzan atau perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat antara Terdakwa dengan korban yang disaksikan Allah SWT untuk menjadi saudara dunia akhirat;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sudah mendapatkan keadilannya dengan dilaksanakan apa yang diinginkannya dari Terdakwa yaitu Terdakwa sudah membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan penyesalannya karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan memajang surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta mengumumkan surat tersebut saat Sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa. Tidak hanya itu bahkan Terdakwa dengan bantuan keluarga dan perangkat Gampongnya juga memajang surat tersebut di kantor Keuchik Gampong Pulo le sebagai wilayah tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakan permintaan korban kepada Terdakwa agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa mengaku bersalah dan meminta maaf karena telah menuduh Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sebagai penyebab meninggalnya Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi, yang dipajang di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah dan disiarkan pada sholat jumat di Masjid Baitul Taqwa, Majelis berpendapat hal tersebut sudah cukup untuk membuat Terdakwa menginsyafi kesalahannya tanpa perlu untuk menjatuhkan pidana lagi, sebab tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya di depan orang banyak (masyarakat Gampong) "Too hard to say sorry". Apalagi sebelumnya Terdakwa tetap bersikeras menyatakan bahwa Saksi Korban yang mengguna-gunai adiknya Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pernyataan maaf dari Terdakwa kepada korban meskipun BUKAN DALAM RANGKA MENJALANKAN PUTUSAN PERADILAN ADAT, tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya "double penalty";

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Pencelaannya" menjadi hapus. Dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir "The Last Resort" atau ultimum remedium, karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhkan Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak mengambil pilihan untuk menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima karena selain Majelis tidak menemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) bahwa keadilan restoratif ini baru tercapai pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Hal ini berbeda apabila keadilan restoratif ini terjadi pada tahap tersebut namun Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan terhadapnya ataupun telah diadakannya peradilan adat sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang dapat menjadikan putusan menjadi penuntutan tidak dapat diterima (*Niet onvankeljk verklaard*). Akan tetapi keadilan restoratif ini baru terjadi pada saat pemeriksaan persidangan sehingga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Sebaliknya Majelis memilih opsi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena pada hakekatnya keadilan restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*strafuitluitingsgrond*);

Menimbang, bahwa dengan memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, Majelis hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif ini dapat terselenggara berkat sumbangsih dan bantuan Penuntut Umum yang begitu besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis tidak pula memilih opsi *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan oleh Hakim karena tindak pidana yang dilakukan bersifat "Minor" atau ringan sebagaimana jamak ditemui dalam literasi hukum pidana, karena inti

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keadilan restoratif ini adalah pemulihan terhadap korban Korban (*Victim Justice*) bukan pemaafan oleh Hakim. Tanpa kesediaan korban untuk mengupayakannya mustahil keadilan restoratif ini tercapai. Dalam hal ini Hakim hanyalah fasilitator dan katalisator yang mengakomodir kepentingan dan hak korban, Terdakwa, serta masyarakat guna menemukan penyelesaian yang memuaskan semua pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif yang disahkan secara adat, Majelis berpendapat walaupun putusannya bukan pembedaan tetapi terhadap putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terdakwa untuk meminta ganti kerugian dengan menggunakan mekanisme Pasal 95 s.d. 96 KUHP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Mengutip tulisan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum, masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, Selain itu harus pula dengan tetap memperhatikan kemajuan yang terjadi, sehingga pembangunan hukum tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang mengemukakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law, yakni yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim mengupayakan untuk menggali hukum yang hidup pada masyarakat Aceh khususnya wilayah Nagan Raya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui adanya Qanun sebagai dasar hukum yang hidup dalam wilayah hukum Aceh, Dalam Pasal 13 ayat (1) point m Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengkategorikan bahwa "Penganiayaan ringan" masuk ke dalam Sengketa/Perselisihan adat dan istiadat; Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, mengisyaratkan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu;
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri,
 - 2) terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 - 3) dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Rahmatul Wahyu sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD-SIM/2021 yang dalam hasil pemeriksaan umum dengan status kesadaran "*Compos Mentis*" yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya; dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki bernama RAHMATUL WAHYU, umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dikepala dan dibawah leher kemerahan (+) diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul; Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah sebuah penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan keseriusan Penuntut Umum dalam menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kebesaran hati Korban, serta tokoh adat yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Qanun Aceh tahun 2008 tentang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu Keuchik dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka antara Terdakwa dan Korban membuat Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan korban serta diketahui oleh Keuchik Alue Kambuek dan Keuchik Gampong Pulo le, dengan memberikan sanksi kepada Terdakwa yaitu: "Pihak kedua meminta kepada pihak pertama untuk membuat surat pernyataan bahwa tuduhan terhadap pihak kedua menyangkut dengan penyebab sakitnya Almarhum Ridwandi (adik pihak pertama) itu tidak benar dan bukan karena pihak kedua, surat pernyataan pihak pertama tersebut ditempel di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid pada hari jum'at sebelum khutbah berlangsung serta video sebagai bukti pengadilan", dan "Pihak pertama telah memenuhi permintaan pihak kedua tersebut pada hari jum'at tanggal 17 September 2021 (ditempelkan di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid Baitul Taqwa Gampong Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)", Hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk sanksi adat yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu "pernyataan maaf", sehingga menurut Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan apa yang dimaksudkan dalam Sanksi Adat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya sanksi yang telah dijalankan oleh Terdakwa berdasarkan perbuatan dan pihak Keuchik Gampong tempat domisili Terdakwa dan korban yang masuk dalam hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai dengan adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Aceh; Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengisyaratkan pengakuan Negara terhadap Qanun; Dalam hal ini, sebelum Majelis Hakim memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan Sanksi adat yang dituangkan dalam Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang diketahui oleh Keuchik yang dalam Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan "Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H